



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 93 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH
IKAN GUNUNG MANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perikanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

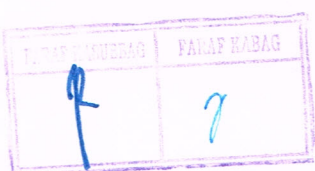
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN GUNUNG MANAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Gunung Manau Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perikanan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 4

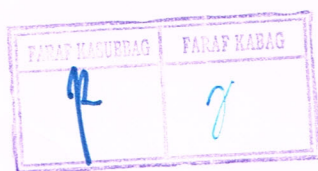
UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau mempunyai tugas pokok menghasilkan produksi benih dan calon induk ikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai standar (SNI).

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program produksi benih ikan;
- b. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
- c. pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pemantauan dan evaluasi mutu benih yang dihasilkan UPTD;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.



BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 UPTD Balai Ikan Gunung Manau

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program produksi benih ikan;
- b. menerapkan teknik perbenihan dan distribusi benih;
- c. melaksanakan pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi benih; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

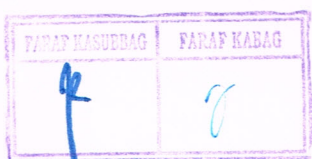
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;



- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pembenihan ikan dengan cara merencanakan pembenihan yang efisien dan ekonomis serta melaksanakan pengkajian dan penerapan pembenihan, produksi dan distribusi induk, calon induk dan benih ikan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 16

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan Gunung Manau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

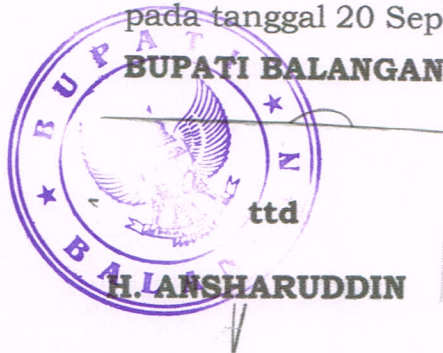
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

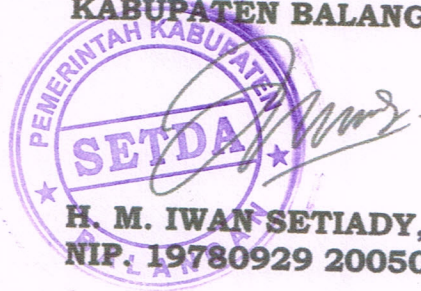
ttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

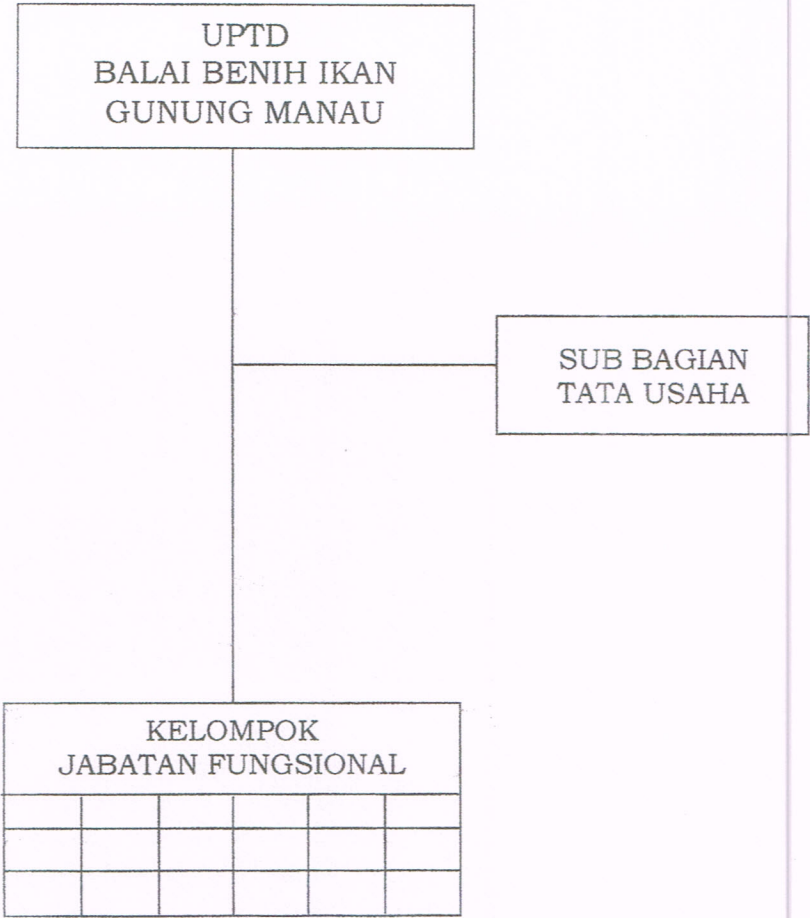
**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



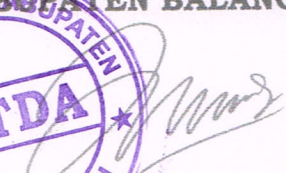
**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN GUNUNG MANAU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN GUNUNG MANAU
KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,


H. ANSHARUDDIN